

MAHKAMAH AGUNG RI

KAJIDAH HUKUM : Bahwa bukti tambahan tidak dapat mematahkan *sumpah suppletoir* yang telah dilakukan, sebab sumpah tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan banding atau kasasi.

NOMOR REGISTER : 935 K/Pdt/1998

TANGGAL PUTUSAN : 21 Desember 1999

MAJELIS : 1. M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, SH.
2. ISKANDAR KAMIL, SH.
3. I NENGGAH WEDASTRA, SH.

KLASIFIKASI : Perkawinan

DUDUK PERKARANYA : - Bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli bertemu sejak tahun 1973, pertemuan tersebut menjadi intim, pada bulan Maret 1985 dari hubungan tersebut Penggugat asli hamil dan melahirkan anak Perempuan;

- Bahwa sebelumnya Penggugat asli telah berkali-kali hamil atas perbuatan Tergugat asli dan selalu digugurkan atas Permintaan Tergugat asli karena janji akan dinikahi;

- Bahwa ternyata Tergugat asli tidak memenuhi janji dan tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah secara rutin kepada Penggugat asli dan anaknya;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena ternyata surat bukti tambahan T.4 dibandingkan dengan bukti T.1, tanggal pengirimannya lebih dulu dikirim sedang substansinya pada dasarnya sama;

- Bahwa bukti T.4 tersebut, tidak membuktikan bahwa setelah surat tersebut dibuat antara Penggugat asal dengan Tergugat asal tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis;

- Bahwa dengan adanya bukti T.4 tersebut tidak dapat mematahkan *sumpah suppletoir* yang telah dilakukan oleh Penggugat asal sebab *sumpah*

suppletoir tidak tunduk pada pemeriksaan banding atau kasasi.

- AMAR PUTUSAN MA :**
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : NY. MELINA GOZALI tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 1996 No. 519/Pdt/1996/PT. DKI. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel.;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu Fiona Kadarusman adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Jakarta, Juni 2002

Pembuat Kaidah Hukum,

ttd.

Anita Sibuea, SH.

PUTUSAN

Nomor : 935 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. MELINA GOZALI, untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yakni **FIONA KADARUSMAN**, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Pengacara Tumbu Saraswati, SH. yang beralamat di Jalan KH. Muhasyim IV No.15 Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 1997;
Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

HENDRIK KADARUSMAN, beralamat di Jalan Muhi Raya No.8 Rt.005/Rw.04 Pondok Pinang Jakarta Selatan,
Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli bertemu sejak tahun 1973 dan pertemuan tersebut menjadi intim, hingga akhirnya bulan Maret 1985 dari hubungan tersebut Penggugat asli hamil dan lahirlah anak perempuan Fiona Kadarusman pada tanggal 30-12-1985;

bahwa Penggugat asli maupun orang tua Penggugat asli minta tanggung jawab Tergugat asli maupun orang tuanya tentang adanya anak hasil hubungannya tetapi tidak berhasil dan Tergugat, asli tidak mau bertanggung jawab;

bahwa sebelumnya penggugat asli telah berkali-kali hamil atas perbuatan Tergugat asli, namun Tergugat asli selalu meminta Penggugat asli menggugurkan, dan Penggugat asli mau menggugurkan karena janji Tergugat asli akan menikahi Penggugat asli;

bahwa sebagaimana dipaparkan di atas setelah kehamilan terakhirnya tidak digugurkan dan dimintakan tanggung jawab janji dinikahi tersebut tidak pernah direalisasikan;

bahwa janji Tergugat asli tidak dipenuhi karena akhirnya Tergugat asli berhubungan dan menikahi dengan wanita lain, dan Tergugat asli menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil hubungannya dengan Penggugat asli;

bahwa Tergugat asli sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mau menikahi dan bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan kasih sayang secara rutin kepada Penggugat asli dan anaknya yang masih dibawah umur;

bahwa oleh karena perbuatan Tergugat asli tersebut, Penggugat asli memelihara, melindungi dan mencari nafkah sendiri untuk anaknya tersebut yang hasilnya tidak seberapa, oleh karenanya selayaknya Penggugat asli minta ganti kerugian dan minta Tergugat asli memberi nafkah kepada Penggugat asli dan anaknya;

bahwa gugatan ini diajukan Penggugat asli guna kepentingan anaknya yang masih dibawah umur karena tidak diberi kasih sayang yang cukup dan uang nafkah;

bahwa Penggugat asli sudah berusaha menyelesaikan secara musyawarah namun Tergugat asli selalu mengelak, karenanya Tergugat asli telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mengabulkan gugatan Penggugat asli;

bahwa wajar jika Tergugat asli memberi nafkah kepada Penggugat asli dan anaknya karena secara yuridis tidak mengganggu harta bersama yang dalam hukum perdata dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bila antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Perbuatan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan atau diambil dengan suatu persetujuan antara suami istri";

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menetapkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan DNA, agar dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : Fiona Kadarusman adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya berupa :
 - 4.1. Sebuah rumah untuk tempat berlindung yang layak, minimal seharga US \$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Amerika atau ± Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
 - 4.2. Biaya pendidikan sampai Perguruan Tinggi dengan perincian sebagai berikut : Sekolah SD hingga tamat : $US\$ 250 \times 12 \times 6 = US\$ 18.000$, (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±/Rp. Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekolah SMP hingga tamat : $US\$ 350 \times 12 \times 3 = US\$ 12.600$ (dua belas ribu enam ratus dollar Amerika) atau ±/Rp.28.980.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekolah SMA hingga tamat : $US\$ 500 \times 12 \times 3 = US\$ 18.000$ (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±/Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Universitas hingga 6 tahun : $US\$ 700 \times 12 \times 6 = US\$ 50.400$ (lima puluh ribu empat ratus dollar Amerika) atau ±/Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah US \$ 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika) atau ±/Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, maka besar uang ganti kerugian berupa biaya yang dirinci di atas disesuaikan dengan kurs dollar Amerika yang sedang berlaku pada saat itu, dimana uang tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup pendidikan anak-anak dan lain-lain;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah timbul kerugian yang diakibatkan oleh ulah Tergugat, namun tidak dirinci kerugian-kerugian tersebut, bahkan mendalilkannya seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut kabur, apakah gugatan ganti rugi ataukah gugatan permohonan nafkah atau perbuatan melawan hukum;

bahwa dalam posita tidak menyebut-nyebut sebuah rumah, biaya pendidikan, tiba-tiba muncul pada petitum 4.1. dan 4.2. sebuah rumah, biaya pendidikan

dengan patokan dollar Amerika, sehingga jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung;

bahwa posita Penggugat mendalilkan kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat yang kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, mengenai hal ini telah diperiksa dalam perkara pidana, dimana Tergugat selaku tersangka dalam putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 1986 dimana Fiona juga lahir pada tanggal 30 Desember 1985, Tergugat tidak terbukti bersalah dan bukan sebagai ayah dari Fiona, karena itu gugatan tidak punya dasar hukum sama sekali;

bahwa posita maupun pihak-pihaknya dalam perkara No.349/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 1995 adalah sama dengan putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat *Ne bis in idem*;

bahwa laki-laki yang berhubungan intim dengan Penggugat adalah banyak, mengenai hubungan dengan Tergugat telah diperiksa dalam perkara pidana dan Tergugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat adalah *error in person* (salah orangnya) dan kurang lengkap pihak-pihaknya dengan menarik laki-laki lain juga Nancy (istri Tergugat) sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Maret 1996 Nomor : 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu Fiona Kadarusman adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 31 Oktober 1996 No. 519/Pdt/1996/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Eksepsi dan Provisi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 April 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 1997 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 1997;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 9 September 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 1997;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian karena :

1. Berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi dalam persidangan, Hakim pertama telah membebankan *sumpah suppletair* kepada Pemohon kasasi, dengan demikian dengan adanya *sumpah suppletair* hakim terikat untuk memenangkan pihak yang dibebani sumpah tersebut, karena sumpah tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*).
2. Bahwa *sumpah suppletair* yang dibebankan hakim kepada Pemohon kasasi dengan lafaz "Saya bersumpah bahwa anak saya bernama Fiona Kadarusman dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim saya dengan Hendrik Kadarusman, semoga Tuhan menolong saya". Dengan demikian terbukti antara Pemohon kasasi telah melakukan hubungan biologis (sex) dengan Termohon kasasi yang kemudian membuahkan seorang anak;
3. Bahwa untuk menangkis sumpah *suplitoir* tersebut Termohon kasasi dalam tingkat Banding mengajukan bukti tambahan (T.4) namun tidak pernah diperlihatkan kepada Pemohon kasasi untuk dikonfirmasi dan diberi kesempatan memberi tanggapan atau mengajukan bukti sebaliknya sehingga sikap hakim banding bertentangan dengan azas-azas *audi et alterampartem*.
 - Bahwa bukti tambahan (T.4) tersebut tidak dapat dipakai mengesampingkan fakta yang telah terbukti melalui *sumpah suppletair* karena
 - Isi bukti T.4 tidak secara eksplisit maupun implisit berisi bantahan dan atau sangkalan atas pernyataan Pemohon kasasi yang dilafazkan dalam sumpah *suppletair*.
 - Sangkalan Termohon kasasi seharusnya suatu klausula yang berbentuk statemen yang negatif yang menyatakan tidak pernah berhubungan biologis (sex) dengan Pemohon kasasi. suatu statemen yang negatif sulit dan atau tidak mungkin dibuktikan. Berdasarkan alasan tersebut di atas pertimbangan *Judex factie* yang telah mengesampingkan fakta yang oleh hakim pertama telah dianggap terbukti haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan surat bukti tambahan (T.4) tidak membandingkan atau menghubungkan dengan bukti lainnya (T.1) yang juga diajukan Termohon kasasi.
 - Bahwa bukti (T.1) berupa surat dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi tidak membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan biologis (vide, halaman 19 alinea ke 7) dan bukti tambahan (T.4) yang juga berupa surat Pemohon kasasi yang intinya identik dengan (T.1), dimana tanggal pengiriman lebih dahulu dibandingkan dengan bukti tambahan

(T.4) maka seharusnya juga dinyatakan bukti tambahan (T.4) tersebut tidak membuktikan bahwa antara Termohon kasasi tidak pernah melakukan hubungan biologis dengan Pemohon kasasi.

– Bahwa bila surat bukti tambahan (T.4) dibandingkan dengan T.1) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

– Sesudah Pemohon kasasi mengirim surat tanggal 27 April 1983 (T.4) Termohon kasasi masih berhubungan dengan Pemohon kasasi, sebab ternyata tanggal 28 Juli 1984 Pemohon kasasi masih berkirin surat kepada Termohon kasasi (T.1) dengan demikian bukti tambahan (T.4) tidak dapat dipakai menyimpulkan bahwa setelah membuat surat bukti tambahan itu (T.4) Termohon kasasi tidak berhubungan lagi dengan Pemohon kasasi;

– Bukti (T.4) merupakan ungkapan luapan emosi Pemohon kasasi yang muncul selama dan atau dimasa hubungannya dengan Termohon kasasi;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah mengambil kesimpulan tentang fakta bahwa Pemohon kasasi tidak lagi berhubungan intim dengan Termohon kasasi hanya dengan mendasarkan pada bukti tambahan T.4, karena bukti T.4 tidak menyebut secara eksplisit maupun implisit bahwa Termohon kasasi tidak ada atau tidak berhubungan intim/ biologis lagi dengan Pemohon kasasi setelah adanya bukti T.4. Kesimpulan yang menyatakan tidak pernah berhubungan lagi setelah adanya bukti tambahan T.4 tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) karenanya bukti T.4 tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan sumpah supletoir, maka dari itu putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan;

6. Bahwa semua sanggahan Termohon kasasi, baik tingkat pertama maupun tingkat banding adalah tanpa didukung bukti maupun saksi;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara harfiah dan sempit dan tidak manusiawi :

1. Dalam menafsirkan Pasal 34 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara harfiah dan sempit yaitu berdasarkan pasal tersebut anak yang dilahirkan diluar nikah, hanya mempunyai hubungan dengan ibunya “namun lupa atau sengaja melupakan” bahwa berdasarkan ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

2. Bahwa karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang kedudukan anak lahir diluar nikah sebagaimana ayat (2)

pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974, sedang anak yang dilahirkan tidak berdosa, seharusnya Pengadilan Tinggi tidak menafsirkan secara harfiah begitu saja pasal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek lainnya seperti moral dan kemanusiaan;

III. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta hanya didasarkan kepada alasan yuridis, tanpa mempertimbangkan segi moral dari kasus ini yaitu bahwa seorang bayi yang lahir diluar nikah tidaklah adil apabila tanggung jawabnya hanya diserahkan pada ibunya saja, sebab bagaimanapun juga bayi yang lahir tersebut ada laki-laki yang membuahi, maka dari itu karena Termohon kasasi yang membuahi mau tidak mau harus ikut bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

IV. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dengan tanpa mempertimbangkan hukum tidak tertulis serta unsur keadilan sosial dan kemanusiaan;

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1956 No.151 K/Sip/1955 antara lain berbunyi "Keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan Pengadilan tidak mengindahkan Keadilan sosial dan perikemanusiaan, dapat diperhatikan selaku hal mengenai hukum tidak tertulis, akan tetapi hanya apabila diutarakan peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap melanggar keadilan sosial dan peri kemanusiaan (buku Chidir Ali, SH) yurisprudensi Indonesia tentang hukum pembuktian, Jilid I, Penerbit Binacipta, halaman 234);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan perasaan Pemohon kasasi sebagai seorang wanita (beserta seorang anak diluar nikah) karena hanya membebankan tanggung jawab hanya kepada Pemohon kasasi padahal perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan karenanya resiko yang timbul juga harus ditanggung bersama;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mengindahkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan dalam putusannya dengan tidak memperhatikan azas kepatutan di dalam bermasyarakat, dimana Termohon kasasi yang berpendidikan tinggi seharusnya bersikap dan bertindak laku yang patut dan bertanggung jawab tetapi ternyata telah lari dari tanggung jawab dan tidak diberi hukuman dan sanksi moril maupun materiil;

V. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak teliti dan salah memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok permasalahan (posita) serta salah menerapkan dasar hukum :

1. bahwa pokok permasalahan (posita) dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon kasasi yang mengakibatkan kerugian moril maupun materiil terhadap Pemohon kasasi, maka wajar apabila Pemohon kasasi menuntut ganti rugi yang besarnya sebagaimana dalam gugatan;

- sasi, maka wajar apabila Pemohon kasasi menuntut ganti rugi yang besarnya sebagaimana dalam gugatan;
2. Bahwa tuntutan ganti rugi tidaklah sama dengan tuntutan *Alimentatie*, karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi yang lebih, menitik beratkan kepada tuntutan *alimentatie* sehingga menerapkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam memberikan putusannya;
 3. Bahwa selama proses persidangan terbukti Termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;
 4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan terlalu memaksakan diri menggunakan Pasal 43 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk melepaskan Termohon kasasi dari beban materiil atas perbuatannya, yaitu Pengadilan Tinggi lupa atau sengaja melupakan diri bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan bukan mengatur perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa anak yang lahir dan diberi nama Fiona Kadarusman hanyalah akibat adanya hubungan biologis antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga akibatnya harus dipertanggung jawabkan, namun Termohon kasasi menghindar dari tanggung jawab tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon kasasi baik moril maupun materiil, karenanya Termohon kasasi wajib mengganti kerugian yang diderita Pemohon kasasi;
- VI. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan saksi-saksi Pemohon kasasi Casiuty Wijaya dan Siang Riani, khususnya yang menerangkan bahwa semula Termohon kasasi telah bersedia untuk memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon kasasi. Hal ini tidak disangkal oleh Termohon kasasi, seharusnya fakta tentang kesediaan Termohon kasasi untuk membayar Rp.30.000.000,- dapat dipakai sebagai bukti persangkaan (*vermoedens*) bahwa benar antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi telah menjalin hubungan yang mendalam, karenanya putusan Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

mengenai keberatan ad.I. 1, 2, 3, 4, 5

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena ternyata surat bukti tambahan T.4 dibandingkan dengan bukti T.1, tanggal pengirimannya lebih dulu dikirim sedang substansinya pada dasarnya sama;

bahwa bukti T.4 tersebut, tidak membuktikan bahwa setelah surat tersebut dibuat antara Penggugat asal dengan Tergugat asal tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis;

bahwa dengan adanya bukti T.4 tersebut tidak dapat mematahkan *sumpah suppletoir* yang telah dilakukan oleh Penggugat asal sebab *sumpah suppletoir* tidak tunduk pada pemeriksaan banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 1996 No. 519/Pdt/1996/PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, dihukum membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : NY. MELINA GOZALI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 1996 No. 519/Pdt/1996/PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

– Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

– Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : Fiona Kadarusman adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;

- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000,(seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 1999 oleh M.Syafiuddin Kartasasmita, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, SH. dan I Nengah Wedastra, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil, SH. dan I Nengah Wedastra, SH. Hakim-hakim Anggota, dan Made Judyartha, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

K E T U A,

ttd.

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

M. SYAFIUDIN KARTASASMITA, SH.

ttd.

I NENGAH WEDASTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MADE JUDYARTHA, SH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 2.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 47.000,-

Jumlah Rp. 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata,

ttd.

(HARIFIN A. TUMPA, SH.)

PUTUSAN

Nomor : 519/PDT/1996/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

HENDRIK KADARUSMAN

Beralamat di Jalan Muhi Raya No. 8 Rt.005/04 Pondok Pinang Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya : R. SIANTURI, SH.MH. beralamat di Komp. Depkes Blok 03/1 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 1996, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L a w a n :

NY. MELINA GOZALI

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yakni : FIONA KADARUSMAN.

Dalam hal ini keduanya memilih domisili kuasa hukumnya : TUMBU SARASWATI, SH., beralamat di Jalan KH. Muhasyim IV No.15 Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 1996, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 Nomor : 439/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel. dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : RAMADHAN RIZAL, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 April 1996 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 Nomor : 439/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 9 Juli 1996 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 1996, yang dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 Agustus 1996 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 September 1996, yang dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 September 1996 dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat adalah tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 24 Juli 1996, pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar, dimana keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam putusan tersebut tidak didasarkan pada keterangan saksi yang lengkap dan utuh sebagaimana diberikan di persidangan, sehingga berakibat putusan tersebut merugikan Tergugat/Pembanding;

Bahwa disamping itu Tergugat/Pembanding telah mengaiukan tambahan bukti berupa :

- fotocopy surat pribadi dari Penggugat/Terbanding tanggal 27 April 1983, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan meterai secukupnya (Bukti T.4 Tambahan);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel. dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, terhadap hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai Putusan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, karenanya putusan itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri menyangkut pokok perkara, dengan dasar-dasar pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada intinya mendalilkan dalam gugatannya, bahwa seorang anak bernama : FIONA KADARUSMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah anak biologis dari Tergugat/Pembanding dalam hubungan luar nikah dengan Penggugat/Terbanding;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau mengakui kenyataan itu dan tidak mau bertanggung jawab atas nafkah dan kehidupan si anak tersebut, karenanya Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar itu Penggugat/Terbanding menuntut agar Pengadilan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya berupa :
 - 4.1. Sebuah rumah untuk tempat berlindung yang layak, minimal seharga US \$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Amerika atau ± Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);

- 4.2. Biaya pendidikan sampai Perguruan Tinggi dengan perincian sebagai berikut : Sekolah SD hingga tamat : US\$ 250 x 12 x 6 = US\$.18000, (delapan belas ribu dollar Amerika) atau $\pm$ /Rp. Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekolah SMP hingga tamat : US \$ 350 x 12 x 3 = US \$.12.600 (dua belas ribu enam ratus dollar Amerika) atau $\pm$ /Rp.28.980.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekolah SMA hingga tamat : US \$ 500 x 12 x 3 = US \$ 18.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau $\pm$ /Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Universitas hingga 6 tahun : US \$ 700 x 12 x 6 = US \$ 50.400 (lima puluh ribu empat ratus dollar Amerika) atau $\pm$ /Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Jumlah : US \$ 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika) atau $\pm$ /Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, maka besar uang ganti kerugian berupa biaya yang dirinci di atas disesuaikan dengan kurs dollar Amerika yang sedang berlaku pada saat itu, dimana uang tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup pendidikan anak-anak dan lain-lain;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menolaknya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sekaligus menegaskan, bahwa anak yang bernama Fiona Kadarusman tersebut bukan anak biologis dari Tergugat/Pembanding, karena selain Tergugat/Pembanding tidak merasa pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat/Terbanding juga dibuktikan dengan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 689/Pid/S/1986/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Januari 1986;

Bahwa dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak ternyata melakukan perbuatan melawan hukum dan juga tidak berkewajiban atas bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat/Terbanding dalam petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi masing-masing :

1. Casiuty Wijaya dan 2. Siang Riani Hadiman, namun dari alat-alat bukti tersebut Majelis Pengadilan Negeri menilainya hanya memberi kekuatan bukti permulaan karenanya Majelis Pengadilan Negeri menambah pembuktian tersebut

dengan sumpah supletoir kepada Penggugat/Terbanding dengan lafaz sumpah berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah bahwa anak saya bernama Fiona Kadarusman dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim saya dengan Hendrik Kadarusman, semoga Tuhan menolong saya”;

Menimbang, bahwa atas sumpah supletoir tersebut, Majelis Pengadilan Negeri memastikan, bahwa anak bernama Fiona Kadarusman tersebut adalah anak biologis dari Tergugat/Pembanding sebagai akibat hubungan intim dengan Penggugat/Terbanding, dengan mengabulkan petitum Penggugat/Terbanding tersebut sebagian;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tambahan yang dimajukan oleh Tergugat/Pembanding pada Memori Bandingnya berupa : *fotocopy* surat tulisan tangan dari Penggugat/Terbanding sendiri ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 27 April 1983 (Bukti T-4 tambahan) yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai yang cukup yang berisi pernyataan dan ungkapan hati Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding terselip pula adanya fakta, bahwa hubungan cinta mereka berdua sudah berakhir atau putus sejak saat itu (April 1983) sehingga atas dasar fakta itu membuktikan pula akan kebenaran dalil bantahan Tergugat/Pembanding, bahwa anak bernama Fiona Kadarusman lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 1985 bukan anak biologis dari Tergugat/Pembanding, sebagai akibat hubungan intim atau seksual dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan biologis antara Tergugat/Pembanding dengan anak bernama Fiona Kadarusman tersebut, maka tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi Tergugat/Pembanding untuk membiayai atau memberi nafkah lahir kepada Penggugat/Terbanding bersama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa seandainya - *quod non* - anak bernama Fiona Kadarusman tersebut adalah anak biologis dari Tergugat/Pembanding dalam hubungan diluar nikah dengan Penggugat/Terbanding , maka secara hukum Tergugat/Pembanding tidak dapat pula dibebani kewajiban hukum atau pertanggungan jawab perdata, karena anak yang dilahirkan diluar nikah, hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak dengan bapak biologisnya (vide Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka hemat Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti ternyata di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena posita Penggugat/Terbanding tidak terbukti disamping itu tidak ternyata Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan mela-

wan hukum, maka dengan sendirinya petitum Penggugat/Terbanding tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, akan dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- DALAM EKSEPSI DAN PROVISI :
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
- DALAM POKOK PERKARA :
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
- DENGAN MENGADILI SENDIRI :
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari KAMIS tanggal 31 Oktober 1900 SEMBILAN PULUH ENAM, oleh kami : NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSIR ADJRAAM, SH. dan M. SANUSI, SH., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 27 September 1996 No. 545/Pen/1996/519/Pdt/1996/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta NY. NOERHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak hadir kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

SYAMSIR ADJRAAM, SH.

NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

ttd.

M. SANUSI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NY. NOERHAYATI, SH.

PUTUSAN

Nomor : 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TUMBU SARASWATI, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. KH. Muhasyim IV No.15 Cilandak Barat Jakarta Selatan, yang dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 1995 bertindak selaku Kuasa dari, oleh karena itu untuk dan atas nama : **NY. MELINA GOZALI** dan kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yakni **FIONA KADARUSMAN** yang dalam hal ini memilih alamat domisili Hukum di kantor Pengacaranya Jl. K.H. Muhasyim IV No. 15 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

HENDRIK KADARUSMAN, beralamat di Jalan Muhi Raya No. 8 Rt.005/Rw. 04 Pondok Pinang Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 Oktober 1995 dibawah Register No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertemu sejak tahun 1973, dan pertemuan demi pertemuan berlanjut menjadi lebih intim, hingga akhirnya bulan Maret 1985 dari hubungan tersebut Penggugat hamil;
2. Bahwa Penggugat meminta tanggung jawab Tergugat, akan adanya buah kasih cinta Penggugat dengan Tergugat, sampai-sampai orang tua Penggugat meminta tanggung jawab dari orang tua Tergugat, namun ternyata Tergugat dan keluarganya tidak mau bertanggung jawab;

3. Bahwa dari hasil hubungan pergaulan intim tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang bernama : FIONA KADARUSMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 (Bukti P-1 terlampir);
4. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berkali-kali hamil atas perbuatan Tergugat, namun Tergugat selalu meminta Penggugat menggugurkannya dengan alasan Tergugat malu pada orang tuanya apabila menikah namun perut Penggugat terlihat membesar karena hamil;
5. Bahwa Penggugat mau melakukan pengguguran kandungannya karena janji Tergugat yang akan menikahi Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana dipaparkan di atas, setelah kehamilan yang terakhir tidak digugurkan dan dimintakan tanggung jawab pada Tergugat, janji-janji untuk dinikahi serta bertanggung jawab tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat;
7. Bahwa janji Tergugat tidak dipenuhi, karena akhirnya Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan menikahi wanita tersebut. Tergugat menyangkal bahwa anak hasil hubungannya Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah darah dagingnya;
8. Bahwa jelaslah Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat tidak mau menikahi dan bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah dan kasih sayang secara rutin kepada Penggugat dan seorang anaknya;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyia-nyiakan Penggugat dan seorang anaknya yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perlindungan dan bimbingan baik lahiriah maupun bathiniyah dari orang tuanya terutama dari seorang ayah;
10. Bahwa apabila kita menoleh kepada Penggugat sebagai Ibu seorang anak yang diperolehnya sebagai buah kasih dari Tergugat. Bagaimana keadaannya?, sebagaimana layaknya orang tua, seorang Ibu yang melahirkan mereka ada instink yang kuat pada dirinya untuk memelihara, merawat dan mengasuh, melindungi serta membesarkan mereka. Ini adalah naluri hidup yang wajar. Dan naluri ini terganggu, tertekan hidupnya karena ulah Tergugat, ia menjadi gelisah, dan apabila intensitas kegelisahan memuncak, ini akan membahayakan kesehatan baik jasmani maupun rohani;
Bahwa akibatnya sangatlah merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi tidak tenang dalam mencari nafkah, apalagi Penggugat adalah pencari nafkah tunggal bagi anaknya yang diperoleh dari Tergugat, karena keadaan tersebutlah Penggugat mendapat nafkah yang jumlahnya tidak dapat mencukupi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya tersebut di atas;
11. Bahwa oleh karena hal tersebut, sudah selayaknyalah Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan Tergugat. Dan Tergugat sepatutnya memberi nafkah kepada Penggugat dan seorang anaknya;

12. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat guna kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang sangat dirugikan oleh Tergugat karena tidak diberi kasih sayang yang cukup dan dan diberi uang nafkah atau biaya hidup;
13. Bahwa telah berulang kali pula Penggugat sudah mencoba mencari penyelesaian secara musyawarah, namun Tergugat selalu mengelak bahwa apabila via telephon, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan dan diucapkan oleh seorang yang mempunyai intelektualitas tinggi seperti Tergugat yang adalah seorang Insinyur;
14. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga cukuplah alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat;
15. Bahwa sangatlah wajar jika "Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena secara yuridis tidak mengganggu harta bersama yang dalam hukum perdata dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bila antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Perbuatan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diambil dengan suatu persetujuan antara suami istri";

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Menetapkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan DNA, agar dapat dibuktikan bahwa Anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya berupa :

4.1. Sebuah rumah untuk tempat berlindung yang layak, minimal seharga US \$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Amerika atau ± Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);

4.2. Biaya pendidikan sampai Perguruan Tinggi dengan perincian sebagai berikut : Sekolah SD hingga tamat : US\$ 250 x 12 x 6 = US\$.18000, (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±/ Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekolah SMP hingga tamat : US \$ 350 x 12 x 3 = US \$.12.600 (dua belas ribu enam ratus dollar Amerika) atau ±/- Rp.28.980.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekolah SMA hingga tamat : US \$ 500 x 12 x 3 = US \$ 18.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±/ Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Universitas hingga 6 tahun : US \$ 700 x 12 x 6 = US \$ 50.400 (lima puluh ribu empat ratus dollar Amerika) atau ±/- Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Jumlah : US \$ 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika) atau ±/Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, maka besar uang ganti kerugian berupa biaya yang dirinci di atas disesuaikan dengan kurs dollar Amerika yang sedang berlaku pada saat itu, dimana uang tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup pendidikan anak-anak dan lain-lain;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya TUMBU SARASWATI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 1995, sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya R. SIANTURI, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 1995;

Menimbang, bahwa telah diusahakan antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah menyampaikan Eksepsi atau Jawaban tertanggal 16 November 1995 yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) :

- a. Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah timbul kerugian yang diakibatkan oleh ulah Tergugat, namun tidak dirinci kerugian-kerugian tersebut, bahkan mendalilkannya seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut kabur, apakah gugatan ganti rugi ataupun gugatan permohonan naskah atau perbuatan melawan hukum;
- b. Di dalam posita tidak menyebut-nyebut sebuah rumah, biaya pendidikan, tiba-tiba muncul pada petitum 4.1. dan 4.2. sebuah rumah, biaya pendidikan dengan patokan dollar Amerika, sehingga jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung;

2. Gugatan Penggugat tidak punya dasar hukum

Dalam posita Penggugat mendalilkan kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat yang kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, mengenai hal ini telah diperiksa dalam perkara pidana, dimana Tergugat selaku Tersangka/Terdakwa dalam putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986 dimana Fiona juga lahir pada tanggal 30 Desember 1985, Tergugat tidak terbukti bersalah dan bukan sebagai ayah dari Fiona, karena itu gugatan tidak punya dasar hukum sama sekali;

3. Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*

Baik posita maupun pihak-pihaknya dalam perkara No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel tanggal 04 Oktober 1995 adalah sama dengan putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat *Ne bis in idem*;

4. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan kurang lengkap pihak-pihaknya

Bahwa laki-laki yang berhubungan intim dengan Penggugat adalah banyak, mengenai hubungan dengan Tergugat telah diperiksa dalam perkara pidana dan Tergugat selaku Terdakwa dalam perkara No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986, tidak terbukti, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Error in Persona* (salah orangnya) dan kurang lengkap pihak-pihaknya dengan tidak menarik laki-laki lain juga NANCY (istri Tergugat) sebagai pihak;

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat menolak permohonan provisi Penggugat, karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali;
2. Bahwa sesuai putusan pidana No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986, Tergugat tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti membuahkan anak, maka permohonan putusan provisi Penggugat harus ditolak.

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan putusan provisi agar dilakukan pemeriksaan DNA, harus ditolak dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan DNA.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi supaya dianggap menjadi bagian dan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat yang seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Bahwa benar Tergugat pernah berkenalan/pacaran dengan Penggugat mulai sekitar tahun 1972/1973;
5. Bahwa semula tujuan dari perkenalan/pacaran tersebut, kalau terjadi kecocokan dan selama dalam perkenalan/pacaran tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, sebagaimana tujuan dari perkenalan/pacaran pada umumnya, adalah untuk membentuk suatu perkawinan/rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim atau persetubuhan dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga sama sekali tidak tahu mengenai kehamilan atau tentang kandungan/mengandungnya Penggugat;
8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan/kehamilannya, karena adanya Penggugat mengandung atau hamil, Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya;
9. Bahwa tujuan semula dari perkenalan/pacaran antara Tergugat dengan Penggugat jika ada kecocokan untuk membentuk suatu perkawinan/

rumah tangga, ternyata tidak mungkin diteruskan/diwujudkan oleh Tergugat, dengan kata lain telah menjadi buyar, sehingga Tergugat mau tidak mau harus mengakhiri hubungan perkenalan/pacaran tersebut, disebabkan antara lain hal-hal yang berikut :

- a. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui, bahwa disamping berpacaran dengan Tergugat, ternyata Tergugat juga berpacaran dengan beberapa laki-laki lainnya;
 - b. Bahwa sebagaimana perilaku Penggugat, yang menjadi sebab tidak mungkin Tergugat membentuk perkawinan/rumah tangga dengan Penggugat seperti tujuan pacaran/perkenalan semula dapat diketahui dan diambil kesimpulan dari surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal Jakarta 28 Juli 1994 (T-1);
10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara ini telah pernah dilaporkan/diadukan Penggugat kepada POLRES 701 Jakarta Pusat, Sektor GAMBIR, dan sebagai akibatnya :
- a. Tergugat, dahulu sebagai terlapor, telah diperiksa oleh Serka SUKARDJO dari POLRES 701 Jakarta Pusat, sektor GAMBIR, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 Juni 1985;
 - b. Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dituangkan dalam Surat Dakwaan tertanggal 20 Maret 1986 No. P.270/B/2/86;
 - c. Pengaduan/Perkara ini kemudian diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 689/1986/Pid/S/PN.Jkt. Pst. (T-2);
11. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tersebut dalam butir 8 huruf C, tertanggal 18 Juni 1986 No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt. Pst., telah diputuskan sebagai berikut :
- a. Tergugat, dahulu sebagai Terdakwa HENDRIK KADARUSMAN tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Menurut penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa yang dianggap terbukti, terdakwa (sekarang Tergugat) hanyalah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan saksi Pelapor, sekarang Penggugat, yang menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa tujuan semula pacaran tersebut adalah untuk membentuk perkawinan, diingkari oleh Terdakwa, sekarang Tergugat;
12. Bahwa Tergugat menolak keras, bahwa anak yang lahir, FIONA adalah hasil hubungan dengan Tergugat;

13. Bahwa mengenai hal ini Tergugat telah diperiksa dan menjadi Terdakwa, dalam perkara No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986. Dan dalam putusan tersebut tidak dinyatakan bahwa FIONA yang lahir tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim dengan Tergugat;
14. Bahwa Tergugat menolak keras dalil mengenai Tergugat agar memberikan uang nafkah, biaya hidup, yang terakhirnya tiba-tiba muncul pada petitum 4.1 dan 4.2 yang telah ditolak jumlahnya US\$ 169.000 atau Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
15. Bahwa Tergugat menolak keras untuk memberikan sebuah rumah seharga US\$ 70.000 atau Rp.161.000.000,- serta menolak pula memberi biaya pendidikan dari SD, US\$ 18.000 atau Rp.41.400.000,-, SMP, US\$ 12.600 atau Rp.28.980.000,- SMA, US\$ 18.000,- atau Rp.41.400.000,- Universitas US\$ 50.400 atau Rp.115.920.000,-
16. Bahwa tuntutan seperti tersebut pada petitum butir 4.1 dan 4.2 ditambah dalil, mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, sehingga berpatokan dengan dollar Amerika, menunjukkan bahwa Penggugat adalah kurang menghargai Rupiah sebagai mata uang Indonesia;
Sehingga rasa kebangsaan Indonesiannya, patut dipertanyakan. Oleh karena itu tuntutan-tuntutan Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan pemeriksaan-pemeriksaan DNA terhadap Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang baik dan adil (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 23 November 1995 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tanggal 30 November 1995

serta selanjutnya para pihak telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 18 Januari 1996.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yaitu :

1. Surat Keterangan Kelahiran No. 175/PPPM/I/86 tertanggal 3 Januari 1986 (P-1);
2. Harian Kompas tanggal 17 Mei 1985 yang memuat Pemberitahuan Pernikahan Tamasya antara Tergugat dengan orang lain (P-2);
3. Foto kenangan Penggugat dengan Tergugat (P-3);
4. Kartu berobat Penggugat yang dikeluarkan oleh RS. Budi Mas (P-4) bukti tersebut di atas adalah merupakan *fotocopy* yang telah *dinazegel* dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 yang merupakan *fotocopy* dari *foto-copy*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu : CASIUTY WIJAYA dan SIANG RIANI HADIMAN yang masing-masing telah memberikan keterangan diatas sumpah yang isinya pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan yang seluruhnya haruslah dipandang termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Februari 1996, Majelis telah melakukan pengambilan *Sumpah Supletoir* (tambahan) atas Penggugat asli Ny. MELINA GOZALI yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Saya bersumpah bahwa anak saya bernama Fiona Kadarusman dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim saya dengan Hendrik Kadarusman, semoga Tuhan menolong saya”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. *Fotocopy* Surat dari Penggugat (Ny. Melina Gozali) kepada Tergugat tanggal 28 Juli 1984 (T-1);
2. *Fotocopy* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pusat (T-2);
3. *Fotocopy* Akte Nikah/Perkawinan Tergugat Hendrik Kadarusman dengan wanita bernama Nancy Tanjung tanggal 31 Desember 1984, bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memohon putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi disamping menyampaikan Jawaban atas pokok perkara;

Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) :
 - a. Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah timbul kerugian yang diakibatkan oleh ulah Tergugat, namun tidak dirinci kerugian-kerugian tersebut, bahkan mendalilkannya seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut kabur, apakah gugatan ganti rugi ataukah gugatan permohonan nafkah atau perbuatan melawan hukum;
 - b. Di dalam posita tidak menyebut-nyebut sebuah rumah, biaya pendidikan, tiba-tiba muncul pada petitum 4.1. dan 4.2. sebuah rumah, biaya pendidikan dengan patokan dollar Amerika, sehingga jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung;
2. Gugatan Penggugat tidak punya dasar hukum
Dalam posita Penggugat mendalilkan kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat yang kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, mengenai hal ini telah diperiksa dalam perkara pidana, dimana Tergugat selaku Tersangka/Terdakwa dalam putusan No. 689/1986/Pid/ S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986 dimana Fiona juga lahir pada tanggal 30 Desember 1985, Tergugat tidak terbukti bersalah dan bukan sebagai ayah dari Fiona, karena itu gugatan tidak punya dasar hukum sama sekali;
3. Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*
Baik posita maupun pihak-pihaknya dalam perkara No. 349/Pdt.G/1995/ PN.Jak.Sel tanggal 04 Oktober 1995 adalah sama dengan putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat *Ne bis in idem*;
4. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan kurang lengkap pihak-pihaknya
Bahwa laki-laki yang berhubungan intim dengan Penggugat adalah banyak, mengenai hubungan dengan Tergugat telah diperiksa dalam perkara pidana dan Tergugat selaku Terdakwa dalam perkara No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt. Pst. tanggal 18 Juni 1986, tidak terbukti, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Error in Persona* (salah orangnya) dan kurang lengkap pihak-pihaknya dengan tidak menarik laki-laki lain juga Nansi (istri Tergugat) sebagai pihak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugata tersebut Majelis akan memberikan pertimbangannya dan kesimpulannya sebagai mana tersebut di bawah ini;

Bahwa Majelis dengan meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah jelas yaitu bahwa menurut Penggugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melakukan hubungan intim seperti layaknya sepasang suami isteri dan akibat perbuatan tersebut telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 30 Desember 1985 yang kemudian diberi nama FIONA KADARUSMAN;

Bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa ada hubungan yang jelas dan saling mendukung antara posita gugatan dan petitumnya dituntutkan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat adalah didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Menghubungkan tidak adanya dasar Hukum gugatan Penggugat kepada keputusan Pidana No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. adalah tidak tepat, sebab setiap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dasar Hukumnya adalah Pasal 1365 BW;

Bahwa dengan telah diadilinya Tergugat dalam perkara pidana No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. kemudian diajukan gugatan Perdata terhadap Tergugat oleh Penggugat No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel. tidak berarti telah terjadi pelanggaran terhadap *ne bis in idem* hal demikian telah sering terjadi dalam praktek Peradilan di Indonesia;

Bahwa demikian juga gugatan Penggugat tidak *Error in Persona* dengan meneliti gugatan Penggugat Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menarik orang lain termasuk Nansi isteri Tergugat dalam perkara ini, sebab disamping orang lain itu tidak jelas, Nansi isteri Tergugat tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat adalah agar supaya Majelis menetapkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan DNA agar dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena provisi yang dimohonkan Penggugat dimaksudkan untuk membuktikan keberatan gugatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang alat bukti dalam Hukum Acara, yaitu bahwa pengajuan alat-alat bukti adalah menjadi kepentingan para pihak, maka Majelis berpendapat gugatan provisi Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari P-1 terbukti bahwa pada tanggal 30 Desember 1985 di RS Budi Mas Jln. Pulo Mas Utara A/1 Jakarta Timur Ny. MELINA GOZALI telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FIONA KADARUSMAN dan mana ayah adalah Tn. Kadarusman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi CASIUTY WIJAYA dan SIANG RIANI HADIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi kenal dan bersahabat dengan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah seperti layaknya suami isteri walaupun keduanya belum kawin secara resmi;

Bahwa hal tersebut disamping diketahui oleh para saksi pada saat berkunjung ke tempat Penggugat sering menjumpai Tergugat berada di sana, juga pada saat berwisata ke Bandung Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar di hotel;

Bahwa saksi SIANG RIANI HADIMAN pernah menemui Tergugat di sebuah rumah makan untuk mencari pemecahan persoalan antara Penggugat dan Tergugat, pada pertemuan mana Tergugat bersedia memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- asal bisa dijamin Penggugat tidak membikin kacau Tergugat, keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan saksi CASIUTY WIJAYA yang hadir di tempat tersebut dan mendengarkan pembicaraan saksi SIANG RIANI HADIMAN dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis, selanjutnya telah mengambil sumpah supletoir atas Penggugat asli yaitu Ny. Melina Gozali;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2 dan T-3 Majelis tidak memperoleh bukti yang memperkuat sangkalan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang berupa surat dari Ny. Melina (Penggugat asli) kepada Tergugat tidak membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tak pernah terjadi hubungan biologis. Demikian juga bukti T-2 jika ditilik pasal yang didakwakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi gugatan dari Penggugat, yaitu Pasal 346 jo. Pasal 55 (1) 2 KUHP adalah mengenai menggugurkan kandungan, Pasal 378 Penipuan dan Pasal 335 ayat (1) ke 1 dengan sengaja dengan kekerasan atau melawan kekerasan, memaksa dst. sedang gugatan Penggugat adalah masalah tanggung jawab Tergugat atas perbuatan intimnya diluar nikah dengan Penggugat yang telah membuahkan seorang anak perempuan FIONA KADARUSMAN yang lahir pada tanggal 30 Desember 1985;

Bahwa demikian juga bukti T-3 yaitu Akta Nikah/Perkawinan Tergugat dengan Nansy Tandjung tanggal 31 Desember 1984, tidak ada Relevansinya dengan gugatan Penggugat. Perkawinan bukanlah jaminan bahwa seseorang tidak akan berbuat intim dengan orang lain, tergantung kepada sikap moral yang dimiliki;

Menimbang, bahwa adalah sangat sulit untuk membuktikan secara fisik badaniah hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebuah hubungan demikian itu memang dilakukan sangat pribadi penuh rahasia dan demi peradapan manusia, orang lain tidak boleh mengetahui;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat, keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan sumpah supletoir yang diambil atas Ny. Melina (Penggugat asli) terbukti bahwa Tergugat Kadarusman telah melakukan hubungan biologis diluar perkawinan dengan Melina dan akibat hubungan tersebut telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 30 Desember 1985 yang diberi nama FIONA;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengakuinya, menghindari tanggung jawab perbuatannya adalah bertentangan dengan azas kepatutan dan pergaulan hidup bermasyarakat;

Bahwa hal tersebut telah mengakibatkan kerugian baik moril/batiniah maupun kerugian material kepada sang Ibu dari anaknya yaitu Ny. Melina dan Fiona Kadarusman;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut telah membawa kerugian pada orang lain, Tergugat wajib karenanya mengganti kerugian itu;

Menimbang, bahwa tentang kerugian tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan agar Tergugat memberikan sebuah rumah tempat berlindung bagi Penggugat asli (Ny. Melina) dan anaknya adalah wajar dan selayaknya dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan lain sebagaimana tersebut dalam petitem 4.2 oleh karena tidak jelas perinciannya penggunaannya, harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena rumah dengan menggunakan satuan, maka uang dollar adalah tidak pada tempat untuk perkara ini, karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang Indonesia, perkara yang bersangkutan bukan mengenai sengketa perdagangan yang secara tegas menyebutkan pembayaran dilakukan dengan dollar, maka penyebutan hanya dengan dollar harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan harga rumah sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) untuk harga rumah di Jakarta tidaklah termasuk mewah, sehingga pantas bagi Ny. Melina dan Fiona mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka harus dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan pendapat anggota Majelis dalam rapat pada hari SELASA, tanggal 19 Maret 1996;

Mengingat akan ketentuan Peraturan Undang-undang dan Hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 19 MARET 1996 oleh kami : H. HASAN MAHYUDIN, SH. selaku Ketua Majelis, CHEMY S. USMAN, SH. dan BACHTIAR LUBIS, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 MARET 1996, dengan dihadiri oleh NY. SUTIWI, Panitera Pengganti dan kuasa kedua belah pihak.

ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS tsb.,

ttd.

ttd.

1. (CHEMY S. USMAN, SH.)

(H. HASAN MAHYUDIN, SH.)

ttd.

2. (BACHTIAR LUBIS, SH.)

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NY. SUTIWI, SH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 2.000,-
Redaksi	Rp. 1.000,-
Panggilan dll.	<u>Rp. 97.000,-</u>
Jumlah	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

